

## Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengembangan Fintech: Tantangan dan Peluang

**Ade Sulistiawati**  
IAIN Parepare  
*adheslstwti@gmail.com*

**Aisyah Safri**  
IAIN Parepare  
*aisyhsfr@gmail.com*

**Andi Asira Arimbi**  
IAIN Parepare  
*andiasira0905@gmail.com*

**Ade Hastuty**  
IAIN Parepare  
*adehastuty@iainpareac.id*

### **Abstract**

*This study aims to conceptually examine the process of integrating sharia principles in the development of sharia financial technology (fintech), as well as identify the challenges and opportunities that accompany it in Indonesia. Using a qualitative approach through a literature study, this research examines academic literature, policy documents, and related fatwas obtained from various credible sources such as scientific journals, official websites of OJK, DSN-MUI, and KNEKS. The analysis was conducted thematically and content-wise on key issues such as the application of sharia contracts (murabahah, mudharabah, musyarakah), the supervision of the Sharia Supervisory Board, and the application of technology such as smart contracts and blockchain in maintaining sharia compliance. The results show that the integration of sharia principles in fintech systems and products faces a number of challenges, including low sharia financial literacy, limited regulations, lack of human resources who are experts in digital muamalah fiqh, and not optimal sharia technology support. However, the growth potential of this industry is huge, supported by the majority Muslim population, the need for halal financial services, as well as regulatory initiatives and the development of digital technology. This research is expected to provide theoretical and practical contributions for regulators, industry players, and Muslim communities in supporting the growth of Islamic fintech that is inclusive, sustainable, and in accordance with maqashid al-shariah.*

**Keywords:** *Sharia Fintech, Sharia Principles, Financial Inclusion, Challenges and Opportunities*

### **A. PENDAHULUAN**

Industri teknologi finansial (financial technology/fintech) telah mengalami pertumbuhan eksponensial dalam dekade terakhir, memicu transformasi besar dalam sektor keuangan global. Kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan penciptaan layanan keuangan yang cepat, efisien, dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional (Sari & Huda, 2025:112). Di Indonesia, perkembangan fintech tercermin dari meningkatnya jumlah penyelenggara fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta naiknya inklusi keuangan nasional dari 75,02% pada tahun 2024 menjadi 80,51% pada tahun 2025 (OJK & BPS, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa fintech

memiliki potensi besar untuk memperluas akses keuangan, terutama bagi masyarakat di wilayah yang tidak memiliki akses internet (Zulfa Qur'anisa dkk., 2024:99).

Namun demikian, meskipun inklusif secara teknologi, mayoritas layanan fintech konvensional mengandung elemen yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Unsur seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) menjadi perhatian utama bagi masyarakat Muslim yang ingin tetap mematuhi syariat dalam aktivitas keuangan mereka (Candrawati & Hambali, 2024:87). Dalam konteks ini, lahirlah fintech syariah sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem keuangan digital yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Fintech syariah menawarkan solusi inovatif dengan mengintegrasikan akad-akad syariah seperti murabahah, ijarah, musyarakah, dan mudharabah ke dalam sistem digital, serta menjunjung tinggi asas keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik yang merugikan (Jannah & Sya'diyah, 2024:1206).

Urgensi pengembangan fintech syariah semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim untuk menggunakan produk keuangan yang halal dan thayyib. Potensi ekonomi syariah global diperkirakan mencapai USD5,94 triliun pada tahun 2025 (Jelita, 2024), sementara populasi Muslim Indonesia yang merupakan mayoritas dari total penduduk menjadikan negeri ini sebagai pasar strategis bagi fintech syariah. Namun, pengembangan fintech syariah tidak lepas dari berbagai tantangan struktural dan sistemik, mulai dari lemahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya insani yang memahami fiqh muamalah kontemporer, hingga keterlambatan regulasi dan standarisasi produk (Gazali dkk., 2025:18 dan 22; Yunita dkk., 2022:140).

Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi sejumlah peluang dan hambatan yang dihadapi oleh fintech syariah, termasuk regulasi, SDM, dan penguasaan teknologi (Hiyanti dkk., 2019:326). Selain itu, studi Amelia dkk. (2024:284) mengungkapkan bahwa stigma negatif terhadap fintech konvensional turut memengaruhi persepsi publik terhadap keberadaan fintech syariah. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung menitikberatkan pada tantangan eksternal dan belum mengulas secara komprehensif mengenai mekanisme integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem dan produk fintech dari sisi teori, praktik, maupun inovasi kelembagaan. Padahal, kajian mengenai bagaimana prinsip syariah diterapkan secara konkret dalam pengembangan produk fintech sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme hukum Islam dan realitas teknologi keuangan digital.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih terbatasnya kajian konseptual yang membahas secara sistematis bagaimana prinsip-prinsip syariah diintegrasikan dalam praktik dan desain sistem fintech, serta bagaimana tantangan dan peluang tersebut dapat direspon dengan pendekatan literatur yang solid dan kontekstual. Alternatif solusi yang dapat ditawarkan antara lain

adalah melalui studi literatur sistematis terhadap model-model implementasi syariah dalam fintech, analisis akad digital, serta tinjauan atas kesiapan ekosistem regulasi dan lembaga keuangan syariah untuk mendukung adopsi fintech berbasis syariah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara konseptual mekanisme integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam pengembangan teknologi finansial, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang menyertainya berdasarkan temuan-temuan akademik sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi keuangan Islam kontemporer, serta manfaat praktis bagi regulator, pelaku industri fintech, dan masyarakat Muslim sebagai pengguna akhir.

Secara operasional, dalam konteks artikel ini, fintech syariah didefinisikan sebagai sistem layanan keuangan digital yang disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam aspek sumber dana, akad, transaksi, maupun model bisnis. Integrasi prinsip syariah merujuk pada proses penerapan nilai dan hukum Islam secara sistemik dan menyeluruh ke dalam struktur, proses, dan produk fintech, sehingga tidak hanya menghindari larangan syariah, tetapi juga mewujudkan tujuan keadilan sosial dan keberkahan transaksi sebagaimana dikehendaki dalam maqashid al-shariah.

Dengan memperjelas kerangka konseptual dan menggali lebih dalam elemen-elemen integratif antara teknologi dan syariah, penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan literatur dan mendorong perumusan pendekatan yang lebih tepat dalam mendukung perkembangan fintech syariah yang berkelanjutan dan berorientasi pada nilai-nilai keislaman.

## **B. METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian, yaitu mengkaji secara mendalam konsep integrasi prinsip syariah dalam pengembangan teknologi finansial (fintech) melalui analisis terhadap sumber-sumber literatur yang ada. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika teori dan praktik fintech syariah melalui penelusuran berbagai literatur yang bersifat konseptual maupun empiris. Menurut Fadli (2021:35), studi pustaka merupakan metode pengumpulan data melalui pemahaman teori-teori dari berbagai literatur terkait. Ia juga mengutip Zed (2024, dalam Fadli, 2021:35) bahwa studi pustaka terdiri dari empat tahapan: persiapan alat, penyusunan bibliografi kerja, pengelolaan waktu membaca dan mencatat, serta telaah kritis terhadap bahan penelitian.

Target penelitian ini adalah literatur sekunder yang membahas integrasi prinsip syariah dalam

sektor fintech, baik dari perspektif hukum Islam, ekonomi syariah, maupun teknologi finansial. Literatur yang dijadikan sumber meliputi jurnal ilmiah yang diperoleh melalui Google Scholar dan SINTA, serta dokumen resmi dari situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Subjek penelitian bukan berupa individu, melainkan dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan objek kajian. Oleh karena itu, teknik pengambilan subjek dilakukan melalui seleksi dan penelusuran literatur berdasarkan kriteria relevansi tematik, akurasi informasi, dan kredibilitas sumber.

Prosedur penelitian dilakukan dalam empat tahap utama. Pertama, identifikasi dan inventarisasi literatur dilakukan dengan merumuskan kata kunci seperti “fintech syariah,” “keuangan Islam digital,” dan “prinsip syariah dalam fintech.” Literatur yang ditemukan kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis, tahun terbit, dan fokus kajian. Kedua, dilakukan eksplorasi konseptual melalui pembacaan intensif terhadap setiap literatur yang telah diseleksi untuk memahami gagasan, teori, serta perspektif yang dikemukakan. Ketiga, analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyusun tema-tema utama yang muncul dari literatur, seperti akad syariah dalam fintech, mekanisme integrasi prinsip syariah, serta tantangan dan peluang implementasi prinsip syariah dalam fintech. Terakhir, temuan dikompilasi dan disintesis secara naratif untuk membentuk suatu kerangka pemikiran konseptual yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Menurut Gazali dkk. (2025:16), content analysis memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema utama dari teks atau dokumen yang dianalisis, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif. Teknik ini sangat bermanfaat dalam menganalisis isi fatwa, kebijakan, dan dokumen kelembagaan. Di sisi lain, analisis tematik, sebagaimana dijelaskan oleh Mulyana dkk. (2024:7), digunakan untuk menemukan pola atau tema yang sering muncul di berbagai sumber literatur. Analisis ini membantu peneliti dalam menyusun tema-tema seperti akad yang digunakan dalam fintech syariah, integrasi nilai-nilai syariah dalam model bisnis digital, serta tantangan dan peluang implementasi prinsip syariah dalam fintech.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan ke dalam sistem dan inovasi fintech. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan fintech syariah melalui sintesis kritis dari berbagai literatur yang telah dikaji. Hasil dari penelitian ini bukan hanya berkontribusi secara akademik dalam pengembangan

wacana fintech syariah, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi regulator, pelaku industri, dan masyarakat Muslim dalam menghadapi era digital keuangan yang semakin kompleks dan cepat berubah.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Prinsip Syariah dalam Keuangan Islam

Dalam sistem keuangan Islam, integrasi prinsip syariah merupakan fondasi utama yang membedakan praktik ekonomi syariah dari sistem konvensional. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mengandung dimensi etika dan spiritual yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Tiga prinsip dasar yang menjadi pijakan utama dalam fiqh muamalah adalah larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Selain itu, prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kejelasan akad menjadi syarat mendasar bagi keabsahan dan kehalalan transaksi dalam perspektif Islam.

Larangan riba merupakan salah satu ketentuan paling fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Riba, yang secara umum dimaknai sebagai tambahan atas pokok utang, dianggap haram karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Muttaqin (2024:6374) menjelaskan bahwa larangan ini bertujuan menghindarkan masyarakat dari praktik yang memberikan keuntungan sepihak kepada pemberi pinjaman tanpa keterlibatan risiko, sementara pihak peminjam menanggung beban yang tidak adil. Praktik riba dipandang sebagai bentuk eksploitasi karena keuntungan diperoleh tanpa kerja atau usaha produktif, sehingga mengganggu keseimbangan sosial dan menimbulkan potensi ketimpangan ekonomi. Pandangan ini juga sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ<sup>٢٧٥</sup>

275. “Orang

*dalamnya.”*

Pada ayat di atas menegaskan: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Ayat ini tidak hanya menetapkan hukum, tetapi juga mengandung prinsip bahwa interaksi ekonomi harus

berdasarkan pada keadilan dan kesetaraan risiko, bukan pemaksaan keuntungan sepihak (Ningsih, 2021:93).

Larangan gharar atau ketidakpastian dalam transaksi juga menjadi prinsip penting dalam ekonomi syariah. Gharar mengacu pada kondisi di mana suatu transaksi mengandung ambiguitas, baik dari segi objek, harga, kualitas, kuantitas, maupun waktu penyerahan barang. Dalam fiqh muamalah, gharar dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan informasi, yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak. Sebagaimana dijelaskan oleh Muttaqin (2024:6374), contoh klasik dari gharar adalah menjual “ikan yang masih di laut” atau “burung yang masih terbang,” karena objeknya tidak pasti akan diperoleh. Transaksi semacam ini sangat spekulatif dan rawan penipuan. Dalam konteks ekonomi modern, praktik gharar dapat ditemukan dalam kontrak yang tidak jelas atau platform fintech yang tidak transparan mengenai risiko investasi. Oleh karena itu, penghapusan gharar melalui mekanisme kejelasan akad dan transparansi informasi sangat penting dalam pembangunan sistem fintech syariah.

Selanjutnya, larangan maysir atau perjudian merupakan prinsip ketiga yang melandasi keuangan Islam. Maysir didefinisikan sebagai segala bentuk aktivitas yang menghasilkan keuntungan tanpa kerja produktif atau kontribusi nyata, melainkan hanya berdasarkan untung-untungan. Dalam konteks ini, Muttaqin (2024:6374 dan 6375) dan Ningsih (2021:37) menekankan bahwa maysir mencakup spekulasi ekstrem yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya tanpa dasar usaha riil. Oleh karena itu, transaksi berbasis spekulasi yang dominan dalam instrumen derivatif konvensional atau aktivitas jual-beli saham berbasis rumor dan bukan nilai riil perusahaan menjadi perhatian utama dalam konteks penerapan prinsip syariah. Larangan maysir dimaksudkan untuk menjaga moralitas transaksi dan menjamin bahwa kekayaan diperoleh melalui proses yang adil dan produktif.

Selain larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, sistem keuangan Islam juga menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kerelaan antara pihak yang bertransaksi. Keadilan dalam transaksi ekonomi syariah berarti bahwa semua pihak mendapatkan haknya secara proporsional dan tidak ada pihak yang dirugikan. Madjid (2018:19) menegaskan bahwa keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak. Dalam praktiknya, keadilan ini diterapkan melalui prinsip kejelasan akad, kesetaraan posisi tawar antara pelaku akad, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Bahkan dalam akad baku sekalipun, hukum Islam kontemporer memungkinkan pengadilan untuk mengubah klausul yang tidak adil demi mewujudkan keadilan substantif (Firdausiah, 2020:62).

Sementara itu, prinsip kemaslahatan atau kemanfaatan bertujuan untuk memastikan bahwa

setiap transaksi membawa kebaikan bagi para pihak dan tidak menimbulkan kerugian baik secara material maupun spiritual. Dalam pandangan Islam, masalah harus mencakup kepatuhan terhadap syariat (halal) dan memberikan manfaat (thayyib) secara menyeluruh. Objek transaksi pun harus memenuhi syarat halal dan bermanfaat, sebagaimana ditegaskan oleh Madjid (2018:20) dan Firdausiah (2020:60). Akad atas barang atau jasa yang mengandung bahaya, tidak bermanfaat, atau merusak nilai moral dilarang karena bertentangan dengan maqashid syariah.

Prinsip kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi (*an taradhin minkum*) sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa: 29 menjadi landasan penting dalam hukum kontrak Islam. Transaksi dianggap sah apabila dilakukan atas dasar kesepakatan yang bebas dari unsur paksaan, penipuan, atau manipulasi. Firdausiah (2020:57) menyebutkan bahwa asas ini tidak hanya mencakup kebebasan dalam berkehendak, tetapi juga menuntut kejujuran dalam penyampaian informasi, sehingga mencegah terjadinya eksploitasi dan ketimpangan dalam relasi ekonomi.

Dari sudut pandang etika, prinsip-prinsip tersebut menjadi panduan dalam membentuk sistem keuangan yang adil, berkelanjutan, dan humanis. Ekonomi syariah tidak hanya mengatur teknis transaksi, tetapi juga bertujuan untuk membentuk perilaku ekonomi yang bermoral. Seperti ditegaskan oleh Anisa dkk. (2024:126), sistem ini diarahkan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil, mencegah penindasan, dan menjaga kesucian relasi sosial dalam transaksi ekonomi. Hal ini sejalan dengan semangat maqashid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia.

Dengan demikian, prinsip-prinsip syariah tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga aplikatif dalam membentuk struktur dan produk fintech berbasis syariah. Integrasi prinsip-prinsip tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa inovasi teknologi finansial tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga sah secara syar'i dan etis secara sosial.

### **b. Pengertian dan Model Fintech Syariah**

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan inovasi besar dalam sektor keuangan, yang dikenal dengan istilah *financial technology* atau fintech. Dalam literatur, fintech diartikan sebagai penerapan teknologi informasi yang inovatif untuk menyediakan dan meningkatkan layanan keuangan secara efisien, cepat, dan terjangkau (Qur'anisa dkk., 2024:101). Fintech muncul sebagai solusi dari keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan konvensional, khususnya bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem perbankan formal. Di tengah kemajuan ini, kebutuhan akan sistem keuangan yang tidak hanya efisien tetapi juga sesuai syariah melahirkan bentuk baru yakni fintech syariah.

Menurut KNEKS (2020:77), fintech syariah adalah inovasi layanan keuangan berbasis

teknologi yang dikembangkan sesuai prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam struktur akad, model bisnis, maupun tata kelolanya. Dalam praktiknya, fintech syariah menyelenggarakan layanan keuangan seperti pembiayaan, pendanaan, pembayaran, dan investasi digital tanpa mengandung unsur riba, gharar, dan maysir, serta memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan berdasarkan asas keadilan dan kerelaan. Berbeda dengan fintech konvensional yang mengandalkan sistem bunga dan spekulasi, fintech syariah mengedepankan sistem kerja sama (*partnership*) dan pembagian risiko (*risk-sharing*).

Sebagaimana disampaikan oleh Firmansyah dkk. (2024:59 dan 60), fintech syariah merupakan kombinasi antara kemajuan teknologi dan prinsip keuangan Islam yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi, investasi, dan penghimpunan dana secara mudah namun tetap berlandaskan nilai-nilai syariah. Keberadaan fintech syariah menjadi penting karena Islam sebagai agama yang holistik telah mengatur secara komprehensif segala aspek kehidupan termasuk dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, setiap layanan yang ditawarkan dalam platform fintech syariah harus mendapatkan verifikasi syariah dari otoritas yang berwenang seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dari sisi definisi umum, Brummer dan Gorfine (2014) menjelaskan bahwa fintech mencakup platform digital untuk pembayaran, peminjaman dana, investasi, hingga analitik data berbasis jaringan. Fintech mengandalkan sentuhan teknologi untuk mengefisienkan proses keuangan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan finansial. Hal ini dipertegas oleh Nugroho dan Rachmaniyah (2019) yang menekankan bahwa fintech bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai produk dan layanan keuangan yang sebelumnya hanya tersedia melalui lembaga keuangan formal (dikutip dalam Indriana dkk., 2022).

Fintech syariah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa model layanan yang masing-masing memiliki karakteristik spesifik. Berdasarkan (KNEKS, 2020:77; KNKS, 2019:2), klasifikasi umum fintech syariah mencakup:

#### 1. Peer to Peer (P2P) Lending Syariah

P2P lending syariah merupakan platform digital yang mempertemukan pemberi dana (*investor*) dan pencari dana (*debitur*) tanpa melalui lembaga perantara keuangan seperti bank. Transaksi ini dilakukan menggunakan akad-akad syariah seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *mudharabah* (kerja sama dengan penyediaan modal dari satu pihak dan keahlian dari pihak lain), dan *musyarakah* (kerja sama modal dari kedua pihak). Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Platform ini telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan POJK No. 77/POJK.01/2016.

## 2. E-Wallet Syariah (Dompot Digital)

E-wallet syariah adalah layanan penyimpanan uang digital yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi secara non-tunai, seperti pembayaran zakat, sedekah, pembelian produk halal, atau pembayaran jasa tanpa melibatkan transaksi yang melanggar prinsip syariah. Layanan ini bebas dari unsur riba dan harus transparan dalam biaya maupun pemanfaatan dana.

## 3. Crowdfunding Syariah

Crowdfunding syariah adalah metode penggalangan dana dari banyak orang untuk membiayai proyek atau usaha yang halal. Pendanaan dilakukan melalui akad wakalah (perwakilan), hibah, atau qardh (pinjaman tanpa bunga). Model ini sangat efektif dalam mendukung sektor usaha mikro dan kecil (UMKM) yang membutuhkan modal tetapi sulit mengakses kredit dari lembaga formal.

## 4. Insurtech Syariah (Asuransi Digital Syariah)

Insurtech syariah mengintegrasikan teknologi digital dengan konsep takaful, yaitu sistem asuransi syariah yang berdasarkan pada prinsip tolong-menolong dan saling menanggung risiko. Dalam model ini, peserta saling memberikan kontribusi (tabarru') ke dalam dana bersama yang akan digunakan untuk menanggung risiko peserta lainnya. Penyelenggaraan insurtech syariah harus mematuhi Fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK terkait.

## 5. Market Aggregator Syariah

Fintech jenis ini menyediakan layanan perbandingan produk keuangan syariah, seperti pembiayaan, tabungan haji, atau investasi halal. Informasi yang disediakan harus akurat, objektif, dan tidak menyesatkan, serta hanya mencantumkan produk-produk yang telah mendapat sertifikasi syariah.

## 6. Manajemen Investasi dan Risiko Syariah

Platform ini membantu pengguna dalam merencanakan investasi atau keuangan pribadi berbasis syariah. Produk yang ditawarkan meliputi reksa dana syariah, saham syariah, atau instrumen keuangan lainnya yang telah disertifikasi oleh DSN-MUI dan BEI Syariah. Tujuannya adalah menciptakan portofolio halal yang sesuai dengan profil risiko investor Muslim.

Menurut Saleh dkk. (2020:60), kehadiran fintech syariah bukanlah sekadar duplikasi dari fintech konvensional, melainkan merupakan bentuk transformasi sistem keuangan digital yang lebih etis dan adil. Fintech syariah bertujuan untuk mewujudkan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, semua bentuk layanan dan inovasi teknologi harus melewati proses validasi syariah, baik dari sisi akad, proses, maupun dampak sosialnya.

Implementasi fintech syariah juga diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah. Sebagaimana

ditegaskan oleh Ro'fah (2018, dalam Saleh dkk., 2020:60), fintech syariah tidak boleh mengandung unsur bunga, spekulasi, maupun ketidakpastian, dan seluruh akad harus dirancang dengan struktur yang sesuai prinsip syariah. Hal ini memberikan kepastian hukum dan keyakinan bagi pengguna Muslim bahwa produk yang digunakan bebas dari unsur yang diharamkan.

Dengan model dan klasifikasi yang semakin berkembang, fintech syariah memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak inklusi keuangan yang halal dan berkelanjutan. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap inovasi digital tetap dalam koridor syariah dan didukung oleh regulasi yang adaptif serta sumber daya manusia yang memahami baik teknologi maupun hukum Islam.

### **C. Integrasi Prinsip Syariah dalam Fintech**

Penerapan prinsip syariah dalam fintech tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Integrasi antara teknologi digital dan prinsip-prinsip syariah membutuhkan pendekatan sistemik yang tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga aspek hukum Islam yang mendalam. Tujuan utama integrasi ini adalah memastikan bahwa seluruh proses, produk, dan layanan dalam ekosistem fintech berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak melanggar ketentuan fiqh muamalah. Oleh karena itu, penggunaan akad-akad syariah yang sesuai, pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta pemanfaatan teknologi seperti smart contract dan blockchain menjadi instrumen kunci dalam menjaga kepatuhan syariah di era digital.

Dalam konteks fintech, akad-akad syariah menjadi landasan utama dalam struktur transaksi. Rofiullah (2024:131) menegaskan bahwa akad-akad seperti murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, salam, dan istisna' digunakan sebagai alternatif dari sistem berbasis bunga dalam keuangan konvensional. Akad murabahah, misalnya, digunakan dalam pembiayaan berbasis jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Model ini banyak diterapkan dalam platform pembiayaan barang konsumtif seperti gadget atau kendaraan. Akad ijarah diterapkan dalam konteks sewa guna, misalnya untuk menyewakan properti atau barang bergerak dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran yang disepakati di awal.

Sementara itu, akad mudharabah dan musyarakah menjadi fondasi bagi model pembiayaan berbasis kerja sama atau bagi hasil. Dalam akad mudharabah, salah satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga atau keahlian, dengan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Adapun akad musyarakah melibatkan kontribusi modal dari kedua belah pihak untuk usaha bersama. Model ini sangat ideal diterapkan pada fintech pembiayaan usaha mikro atau startup berbasis syariah. Selain itu, akad salam dan istisna' digunakan dalam pembiayaan produksi di mana pembayaran dilakukan di muka untuk barang yang akan dikirimkan di kemudian hari. Akad ini

memberikan fleksibilitas pada pelaku usaha tanpa mengabaikan prinsip kejelasan dan kepastian dalam transaksi.

Penerapan akad-akad ini diatur secara ketat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), terutama dalam Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018. Fatwa ini menjadi rujukan penting dalam pengembangan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai syariah. Kadir (2021:22 dan 23) menjelaskan bahwa fatwa ini mencakup berbagai jenis pembiayaan, seperti pembiayaan anjak piutang (factoring), pengadaan barang berdasarkan Purchase Order, pembiayaan untuk penjual online, hingga pembiayaan konsumtif berbasis potong gaji. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman layanan fintech dapat difasilitasi oleh berbagai bentuk akad yang sah dalam syariah, asalkan memenuhi unsur keadilan, kepastian, dan kerelaan antara para pihak.

Agar prinsip-prinsip syariah tersebut tetap terjaga, maka diperlukan pengawasan oleh lembaga khusus yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Saleh dkk. (2020:60) menekankan bahwa DPS berperan strategis dalam memantau dan memberikan fatwa atas semua aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk fintech. DPS bertindak sebagai otoritas internal yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua akad, produk, dan model bisnis yang digunakan telah diverifikasi secara syariah dan tidak melanggar prinsip Islam. Fungsi ini menjadi semakin penting mengingat sifat fintech yang dinamis dan cepat berubah. Oleh karena itu, DPS harus terdiri dari pakar syariah yang juga memiliki pemahaman tentang teknologi keuangan agar pengawasan tetap kontekstual dan responsif terhadap inovasi.

Dalam era digital, tantangan integrasi syariah tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek teknologi. Salah satu inovasi yang menawarkan potensi besar dalam menjaga kepatuhan syariah adalah penggunaan smart contracts dan blockchain. Smart contract, menurut Jamal (2024:100), adalah perjanjian otomatis berbasis kode yang dijalankan secara mandiri ketika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Teknologi ini memungkinkan transaksi dijalankan tanpa campur tangan pihak ketiga dan mengurangi risiko gharar (ketidakpastian) karena semua ketentuan akad sudah tertulis dan tereksekusi secara transparan.

Fitri (2023:224 dan 225) menyebutkan bahwa meskipun belum ada fatwa khusus dari MUI mengenai penggunaan smart contract, prinsip penggunaannya dapat dirujuk pada Fatwa DSN No. 117/2018 sebagai pedoman umum. Dalam konteks ini, smart contract syariah bisa diprogram untuk menolak transaksi yang mengandung unsur riba, maysir, atau gharar. Misalnya, dalam platform P2P lending syariah, smart contract dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa akad yang dipakai adalah akad musyarakah atau mudharabah, bukan pinjaman berbunga. Selain itu, smart contract memungkinkan realisasi prinsip transparansi dan keadilan karena semua persyaratan dan konsekuensi

hukum sudah ditentukan sejak awal dan tidak dapat dimanipulasi.

Teknologi blockchain, sebagai sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi, juga mendukung integrasi prinsip syariah dengan menyediakan jejak audit yang tidak dapat diubah (immutable ledger). Hal ini meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas dalam transaksi syariah karena setiap transaksi dapat ditelusuri, diverifikasi, dan tidak dapat dipalsukan. Rantai blok yang tersusun secara kronologis dan terenkripsi memberikan jaminan bahwa tidak ada satu pihak pun yang dapat mengubah isi kontrak atau transaksi secara sepihak, yang sejalan dengan prinsip kejujuran dan transparansi dalam Islam.

Meskipun demikian, implementasi teknologi seperti blockchain dan smart contract dalam konteks fintech syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah belum adanya regulasi dan fatwa yang eksplisit mengenai aspek teknis pemrograman akad dan penyesuaian antara bahasa kode dengan bahasa fiqh. Oleh karena itu, kolaborasi antara ulama, regulator, dan teknolog sangat penting agar prinsip-prinsip syariah tidak hanya diterapkan secara manual, tetapi juga dapat ditransformasikan ke dalam sistem teknologi secara otomatis dan dapat diverifikasi.

Secara keseluruhan, integrasi prinsip syariah dalam fintech merupakan proses yang kompleks namun sangat strategis. Ia tidak hanya mengharuskan kesesuaian substansi transaksi dengan hukum Islam, tetapi juga memerlukan reformulasi prinsip fiqh ke dalam sistem digital yang dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan terotomatisasi. Di sinilah pentingnya fatwa DSN, peran aktif DPS, dan pengembangan teknologi berbasis syariah seperti smart contract dan blockchain dalam mendukung pertumbuhan fintech syariah yang bukan hanya halal, tetapi juga berdaya saing tinggi di era digital.

#### ***D. Tantangan Integrasi Prinsip Syariah dalam Fintech***

Meskipun fintech syariah menawarkan solusi keuangan yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang bersifat struktural, teknis, regulatif, dan sosial. Tantangan ini muncul baik dari sisi internal industri maupun dari lingkungan eksternal yang belum sepenuhnya mendukung integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem fintech modern. Oleh karena itu, perlu adanya pemetaan secara komprehensif mengenai hambatan-hambatan utama yang dihadapi dalam integrasi syariah ke dalam teknologi finansial.

Salah satu tantangan utama adalah minimnya pemahaman fiqh muamalah di kalangan pelaku teknologi dan startup fintech. Seperti yang diungkapkan Hiyanti dkk. (2019:329) dan Amelia dkk. (2024:283), mayoritas pengembang fintech berasal dari latar belakang teknologi atau bisnis dan belum memiliki pemahaman mendalam mengenai akad-akad syariah. Akibatnya, produk yang dikembangkan sering kali tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah atau menimbulkan kerancuan dalam implementasi akad. Keterbatasan ini tidak hanya berpotensi menciptakan

pelanggaran terhadap prinsip keuangan Islam, tetapi juga memperkuat stigma negatif bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara fintech syariah dan konvensional. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan (Amelia dkk., 2024:283 dan 284).

Tantangan lainnya adalah ketiadaan standar internasional untuk fintech syariah. Saat ini, belum ada pedoman baku global yang mengatur implementasi prinsip syariah dalam konteks teknologi keuangan. Hal ini menyebabkan terjadinya variasi dalam penerapan akad dan standar kepatuhan antara satu negara dengan negara lainnya. Siregar & Pahutar (2024:369 dan 370) mencatat bahwa inovasi-inovasi baru seperti penggunaan blockchain dan smart contracts dalam fintech syariah menimbulkan pertanyaan baru terkait validitas akad dan hukum syariah yang belum sepenuhnya dijawab oleh otoritas fatwa atau lembaga hukum Islam. Ketidakharmonisan standar ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku industri, terutama startup yang ingin mengembangkan layanan lintas negara.

Dari sisi regulasi, fintech syariah masih menghadapi kendala dalam bentuk regulasi yang belum spesifik dan komprehensif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meskipun telah menerbitkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, belum secara eksplisit mengatur mengenai fintech syariah secara menyeluruh. Yolanda (2021:1963) menyatakan bahwa pelaksanaan prinsip syariah dalam fintech di Indonesia saat ini bergantung pada Fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018. Namun, fatwa tersebut belum diintegrasikan secara langsung ke dalam regulasi formal seperti POJK atau PBI, sehingga kekuatan hukumnya cenderung lemah jika tidak diadopsi dalam peraturan yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, pengawasan kepatuhan syariah hanya berada di bawah kewenangan internal Dewan Pengawas Syariah (DPS), tanpa dukungan sistemik dari regulator negara.

Tantangan ini diperkuat oleh temuan dari Yunita & Rahayu (2023, dalam Hasyim dkk., 2024:1069) bahwa regulasi yang ada belum mencakup seluruh aspek layanan fintech syariah seperti asuransi syariah digital, urun dana (equity crowdfunding), dan layanan investasi. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri, terutama dalam hal lisensi, pengawasan, dan tanggung jawab hukum apabila terjadi pelanggaran prinsip syariah. Hal ini menghambat inovasi dan menimbulkan beban administratif tambahan bagi startup yang ingin beroperasi dalam koridor syariah.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan adaptasi akad-akad syariah dalam platform digital. Meskipun akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah telah menjadi fondasi dalam keuangan syariah, penerapannya dalam platform digital membutuhkan modifikasi teknis dan

prosedural. Sebagai contoh, akad mudharabah dalam platform peer-to-peer lending digital memerlukan sistem yang dapat mencatat kontribusi modal, pengelolaan usaha, serta distribusi keuntungan secara otomatis dan transparan. Namun, sistem seperti ini masih jarang tersedia di platform fintech syariah yang ada. Keterbatasan ini menjadi penghambat dalam memastikan bahwa akad yang digunakan tidak hanya sah secara tekstual, tetapi juga sah secara sistemik dan operasional.

Masalah lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah rendahnya kemampuan bersaing fintech syariah terhadap fintech konvensional, baik dari segi kecepatan inovasi maupun kekuatan modal. Seperti dijelaskan Marsina dkk. (2025:144), fintech dan bank konvensional umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap teknologi dan sumber daya, sehingga mampu mengembangkan layanan digital yang lebih canggih dan user-friendly. Di sisi lain, fintech syariah yang masih berada dalam tahap awal pengembangan sering kali mengalami kesulitan dalam mengimbangi percepatan inovasi teknologi. Tantangan ini diperparah oleh persyaratan perizinan dan modal minimum yang tinggi dari OJK, yang menyulitkan banyak startup untuk masuk ke industri secara legal (Amelia dkk., 2024:283; Handayani dkk., 2024:4777).

Selain tantangan regulasi dan teknologi, kendala infrastruktur dan akses masyarakat juga menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan. Menurut Hiyanti dkk. (2019:329) dan Siregar & Pahutar (2024:369), banyak komunitas di Indonesia, terutama di daerah rural, masih mengalami kesulitan dalam mengakses internet stabil atau menggunakan layanan berbasis aplikasi. Kondisi ini menghambat penetrasi fintech syariah dan menyebabkan ketimpangan digital yang cukup besar. Padahal, salah satu misi utama fintech syariah adalah menjangkau masyarakat unbanked atau underbanked yang tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan formal.

Dari sisi sosial, kurangnya edukasi masyarakat terhadap prinsip dan praktik keuangan syariah menimbulkan persepsi negatif dan keraguan terhadap fintech syariah. Banyak masyarakat yang masih menyamakan layanan fintech syariah dengan fintech konvensional, sehingga mereka kurang memahami keunggulan kompetitif dan nilai-nilai syariah yang dibawa. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku industri untuk terus menyosialisasikan produk dan prinsip syariah melalui edukasi yang intensif dan berkelanjutan (Gani, 2023:160).

Untuk menjawab tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan kolaboratif antara lembaga keuangan, regulator, ulama, pengembang teknologi, dan masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Siregar & Pahutar (2024:369), hanya dengan kerja sama lintas sektor, ekosistem fintech syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan tidak hanya menjadi produk pelengkap, tetapi pemain utama dalam sistem keuangan nasional. Selain itu, revisi regulasi yang lebih inklusif dan spesifik terhadap model bisnis fintech syariah, serta penyusunan standar teknis dan syariah yang harmonis, menjadi

agenda penting yang harus segera ditindaklanjuti

### **E. Peluang Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia**

Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan, fintech syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia. Potensi tersebut bertumpu pada berbagai faktor strategis seperti jumlah penduduk Muslim yang besar, dukungan regulatif yang semakin kuat, serta peluang pemanfaatan teknologi mutakhir seperti blockchain dan artificial intelligence. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan regulator, fintech syariah dapat menjadi penggerak utama dalam transformasi keuangan inklusif dan halal di era digital.

Salah satu peluang terbesar datang dari potensi demografis Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2022) menyatakan bahwa terdapat sekitar 229 juta jiwa Muslim di Indonesia, atau 87,2% dari total populasi, yang menjadikan Indonesia menyumbang sekitar 13% dari populasi Muslim global (Humaida dkk., 2024:18). Angka ini menjadikan Indonesia sebagai pasar halal yang sangat besar baik dalam konteks konsumsi maupun potensi produksi. Laporan State of the Global Islamic Economy 2022 bahkan mencatat bahwa Indonesia menempati peringkat keempat dalam ekosistem ekonomi syariah global dan merupakan konsumen utama produk halal seperti makanan, kosmetik, serta layanan keuangan syariah.

Peluang pasar ini tidak hanya terletak pada konsumsi dalam negeri, tetapi juga pada posisi Indonesia dalam peta ekonomi halal global. Menteri Keuangan Sri Mulyani (2023) mencatat bahwa ekonomi halal Indonesia berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 5,1 miliar per tahun melalui ekspor dan investasi. Permintaan global terhadap produk dan layanan halal terus meningkat, bahkan dari kalangan non-Muslim, karena produk halal diasosiasikan dengan kualitas, etika, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, fintech syariah dapat menjadi motor penggerak untuk menghubungkan masyarakat Indonesia dengan sistem ekonomi halal global melalui layanan keuangan digital yang efisien dan sesuai syariah.

Peluang berikutnya datang dari dukungan aktif pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk fintech syariah. KNEKS (2023) telah menyusun Roadmap Ekonomi Syariah Indonesia yang memuat strategi nasional untuk memperkuat sektor keuangan syariah melalui inovasi dan digitalisasi. Selain itu, lahirnya berbagai regulasi seperti POJK No. 77/2016 dan POJK No. 1/2018 menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan ruang tumbuh bagi pelaku fintech syariah (Hasyim dkk., 2024:1068). Dukungan ini menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendorong akselerasi pengembangan produk-produk keuangan berbasis syariah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dari sisi teknologi, penggunaan blockchain dan artificial intelligence (AI) membuka peluang besar dalam menciptakan layanan keuangan syariah yang lebih transparan, efisien, dan inklusif. Muhajir dkk. (2025:1405) menyebutkan bahwa blockchain dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan wakaf, serta mengurangi potensi penyalahgunaan dana umat. Teknologi ini memungkinkan setiap transaksi dicatat dalam sistem terdesentralisasi yang dapat diverifikasi oleh semua pihak yang berwenang. Dalam konteks fintech syariah, penerapan blockchain juga dapat mengurangi biaya transaksi dan mempercepat proses layanan keuangan seperti remittance syariah atau crowdfunding halal.

Selain blockchain, integrasi smart contracts dapat mengotomatisasi pelaksanaan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, atau murabahah. Otomatisasi ini tidak hanya mengurangi biaya administrasi, tetapi juga meminimalkan potensi gharar dan kesalahan dalam pelaksanaan akad (Muhajir dkk., 2025:1405 dan 1406). AI pun berpotensi besar dalam menganalisis profil risiko nasabah, mendeteksi fraud, serta merekomendasikan produk keuangan syariah yang sesuai kebutuhan pengguna. Hal ini akan meningkatkan kualitas layanan fintech syariah dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem yang ditawarkan.

Peluang strategis lainnya adalah tingginya potensi inklusi keuangan syariah, terutama di kalangan masyarakat unbanked dan underbanked. Fintech syariah dapat menjangkau masyarakat di wilayah pedesaan dan terpencil yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Dengan dukungan teknologi digital, pelaku fintech syariah dapat menyediakan produk pembiayaan mikro berbasis syariah, tabungan digital halal, dan layanan zakat/infaq online yang mudah diakses melalui perangkat mobile. Hal ini sangat relevan di tengah meningkatnya penggunaan smartphone dan penetrasi internet di Indonesia (Hasyim dkk., 2024:1068 dan 1069).

Lebih jauh, kolaborasi strategis antara fintech syariah, bank syariah, koperasi, regulator, dan akademisi merupakan kunci dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang komprehensif dan berkelanjutan. Yunus (2020 dalam Hasyim dkk., 2024:1069) menyebutkan bahwa integrasi antara lembaga keuangan tradisional dengan startup fintech akan memperkuat kredibilitas dan efisiensi layanan. Kolaborasi ini memungkinkan terciptanya layanan seperti pembiayaan properti syariah, asuransi digital syariah, dan investasi halal berbasis teknologi. Akademisi juga memiliki peran penting dalam menyusun standar dan kurikulum literasi fintech syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku industri.

Sebagai bagian dari ekosistem ekonomi halal yang lebih luas, pengembangan fintech syariah juga dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor halal telah terbukti resilien terhadap krisis global dan menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Pada 2025,

pengeluaran konsumen Muslim untuk produk halal diperkirakan mencapai USD 3 triliun secara global (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Dengan memanfaatkan potensi ini, fintech syariah dapat menjadi jembatan antara produsen, konsumen, dan lembaga pembiayaan dalam rantai ekonomi halal, baik domestik maupun internasional.

Melihat seluruh peluang tersebut, Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadi pusat inovasi fintech syariah global. Dengan memanfaatkan potensi demografis, dukungan kebijakan, dan kemajuan teknologi, fintech syariah dapat berkembang tidak hanya sebagai instrumen keuangan, tetapi sebagai bagian integral dari ekonomi halal yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global. Agar peluang ini dapat dimaksimalkan, diperlukan konsistensi kebijakan, investasi dalam sumber daya manusia syariah-digital, serta partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pertumbuhan fintech syariah tidak hanya masif, tetapi juga sesuai maqashid al-shariah.

#### **D. SIMPULAN**

Integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam pengembangan financial technology (fintech) merupakan kebutuhan strategis dalam membentuk ekosistem keuangan digital yang tidak hanya inovatif dan inklusif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan mengacu pada prinsip larangan riba, gharar, dan maysir, serta menjunjung tinggi asas keadilan dan kemaslahatan, fintech syariah hadir sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional yang sering kali bertentangan dengan fiqh muamalah.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi prinsip syariah dalam fintech diwujudkan melalui penggunaan akad-akad seperti murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, salam, dan istisna, yang didukung oleh fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, penggunaan teknologi mutakhir seperti smart contracts dan blockchain turut membantu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Meski demikian, integrasi ini menghadapi tantangan signifikan, seperti keterbatasan pemahaman syariah di kalangan pelaku teknologi, belum adanya standar global fintech syariah, serta regulasi nasional yang masih belum sepenuhnya mengakomodasi inovasi keuangan berbasis syariah. Adopsi akad dalam format digital pun masih memerlukan terobosan dari sisi sistem dan pemrograman yang sesuai syariat.

Namun demikian, peluang untuk mengembangkan fintech syariah di Indonesia sangat besar. Dengan jumlah penduduk Muslim yang dominan, dukungan pemerintah melalui roadmap ekonomi syariah, serta kemajuan teknologi digital, Indonesia berpotensi menjadi pusat fintech syariah global.

Diperlukan kolaborasi erat antara regulator, industri, akademisi, dan ulama untuk memastikan bahwa pertumbuhan fintech syariah tidak hanya bertumpu pada inovasi, tetapi juga pada pemenuhan maqashid al-shariah demi keadilan sosial dan kemaslahatan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. N., Rifqi, M. A., Huda, M. A. I., & Latifah, E. (2024). Fintech Syariah Di Masa Depan : Peluang Dan Tantangan. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 2(3), 273–283. <https://doi.org/10.30640/trending.v2i3.2742>
- Anisa, F., Hasanudin, M., & Hakim, A. A. (2024). Perwujudan maqashid syariah dalam ekonomi Islam, lembaga keuangan syariah, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 8(1), 122–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.37726/ee.v8i1.1072>
- Candrawati, I., & Hambali, H. M. R. (2024). Implementasi Maqashid Syariah dalam Fintech Syariah. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 87–92.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Firdausiah, S. Z. (2020). Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 47–66. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1519>
- Firmansyah, H., Rusydi, M., Irwan, & Mulyatno. (2024). Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Prinsip Syariah dan Model Penggunaan Akad Dalam Fintech Syariah : Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI. *Tabayyanu: Journal Of Islamic Law*, 1(01), 58–74. Diambil dari <https://jurnal.tabayyanu.com/index.php/tabayyanu/index|58>
- Fitri, W. (2023). Kajian Penerapan Smart Contract Syariah dalam Blockchain: Peluang dan Tantangan. *Jatiswara*, 38(2), 223–232. Diambil dari <https://dsnmu>.
- Gani, A. A. (2023). Perkembangan Fintech Syariah Dan Regulasi Hukum: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, V(1), 157–165. Diambil dari <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/index>
- Gazali, H. A., Fahmi, A. S., & Auliya, S. (2025). Penerapan Prinsip Keuangan Berbasis Al-Qur'an dalam Optimalisasi Fintech Syariah di Indonesia. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 10(1), 14–27. <https://doi.org/10.30736/jes.v10i1.1073>
- Handayani, B., Mardiansyah, H., Tri Budi Utomo, D., Anggraeni Dewi, M., & Penelitian, A. (2024). Konsep Akad Syariah pada Fintech Islam: Kajian Hukum dan Implementasinya The Concept of Sharia Contracts in Islamic Fintech: Legal Study and Implementation. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4774–4779. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6696>
- Hasyim, M., 'Afifah, Z., Sakinah, N., & Safira, V. (2024). Peluang dan Tantangan pada Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 2(2), 1066–1071.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Humaida, A., Fasicha, I. D., Alghifari, M. R., & Lestari, P. S. (2024). Potensi Industri Halal di Indonesia sebagai Negara Berpenduduk Muslim Terbesar. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 11–24.

- INDRIANA, I., Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM. *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13142>
- Jamal, S. (2024). Peran Teknologi Blockchain dalam Keuangan Syariah: Analisis Tantangan dan Solusinya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 93–107. Diambil dari <https://jurnal.uic.ac.id/index.php/AI-Musyarakah>
- Jannah, F., & Sya'diyah, H. (2024). Analisis Fintech Syariah di Era Digital: Tantangan Hukum dan Etika di Indonesia. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 1202–1214. Diambil dari <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>
- Jelita, I. N. (2024, Agustus 8). Naik Setiap Tahun, Aset Keuangan Syariah Global Bisa Tembus USD5,94 Triliun di 2025-2026. Diambil 24 Mei 2025, dari Metrotv Knowledge to Elevate website: <https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CPYJX-naik-setiap-tahun-aset-keuangan-syariah-global-bisa-tembus-usd5-94-triliun-di-2025-2026>
- Kadir, M. R. (2021). Shariah Compliance Pada Investasi Sukuk Dalam Securities Crowdfunding Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 3(1), 16–29.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023, Agustus 29). Potensi Ekonomi Halal Indonesia Sangat Besar, Menkeu: Bisa Tingkatkan PDB USD5,1 Miliar per Tahun.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022, Desember 9). Not only has a large domestic market, but Indonesia also has the opportunity to become the world's leading halal producer. Diambil 27 Mei 2025, dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia website: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4969/not-only-has-a-large-domestic-market-but-indonesia-also-has-the-opportunity-to-become-the-worlds-leading-halal-producer>
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2020). *Direktori Pembiayaan Syariah untuk UMKM (1.0)*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Diambil dari [https://www.kneks.go.id/storage/upload/1610162235-Direktori%20Pembiayaan%20Syariah%20untuk%20UMKM\\_V1\\_2020.pdf](https://www.kneks.go.id/storage/upload/1610162235-Direktori%20Pembiayaan%20Syariah%20untuk%20UMKM_V1_2020.pdf)
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2023). Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029. *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Diambil dari <https://kneks.go.id/storage/upload/1719104658-Master%20Plan%20Industri%20Halal%20Indonesia%202023-2029.pdf>
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2019, Oktober). INSIGHT: Optimalisasi inklusi keuangan dengan teknologi financial syariah. *Komite Nasional Keuangan Syariah*. [www.poskotanews.com](http://www.poskotanews.com)
- Madjid, S. S. (2018). Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Marsina, D. S., Karimah, U., & Hendra, J. (2025). Digitalisasi dan Kepuasan Nasabah: Bagaimana Bank Syariah Beradaptasi di Era Society 5.0? *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling*, 3(1), 136–146.
- Muhajir, A., Lutfi, M., Wahid Haddade, A., & Syatar, A. (2025). Transformasi Teknologi Blockchain Dalam Sistem Keuangan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KC Makassar Sulawesi Selatan (Perspektif Fikih Muamalat). *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 1396–1410. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14771226>
- Mulyana, I., Hamid, A., & Syaripudin, E. I. (2024). Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(2), 60–69. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.639>

- Muttaqin, M. Z. (2024). Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip Dan Kepatuhan Syariah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 6371–6380.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah* (1 ed.). Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2025, Mei 2). Siaran Pers Bersama: Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat meningkat, OJK dan BPS umumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025. Diambil 27 Mei 2025, dari Otoritas Jasa Keuangan website: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx>
- Qur'anisa, Z., Herawati, M., Lisvi, L., Putri, M. H., & Feriyanto, O. (2024). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 4(3), 99–114. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1573>
- Rofiullah, A. H. (2024). Analisis Implementasi Prinsip Syariah dalam Transaksi Ekonomi Modern. *Lex Economica Journal*, 2(2), 127.
- Saleh, M., Utari, A., & Wahab, A. (2020). Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id). *Al-Buhuts*, 16(1), 57–73.
- Sari, Z. P., & Huda, N. (2025). Analisis Peran Fintech dalam Mendorong Inovasi Keuangan Modern: Studi Kasus pada OVO di Indonesia pada Tahun 2024. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(1), 449–456. <https://doi.org/10.60036/jbm.v5i1.400>
- Siregar, N. H., & Pahutar, A. A. (2024). Tantangan dan Inovasi Penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(2), 351–374. Diambil dari <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15768>
- Yolanda, L. (2021). Finansial Teknologi Berbasis Syariah: Pengaturan dan Kedudukannya dalam Hukum Indonesia. *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 1955–1966. Diambil dari <https://fintechsyariah.id/id/>
- Yunita, P., Ali, A., Fahminuddin, M., & Hidayatullah, S. (2022). Finansial Teknologi Syariah & Bank Digital: Kendala Dan Tantangan Pengembangan Fintech Syariah Di Indonesia. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 4(2), 113–142. Diambil dari <https://journalsains.id/index.php/zhafir/article/view/144/113>